



PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln, No. Telp 0984-24963 Fax 0984-14963 Email : dinaspendidikan01@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA
Nomor : 420/005/DP-IJ/2017

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
SEKOLAH DASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak di Kabupaten Intan Jaya, perlu peningkatan partisipasi dan inspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara aktif dan efektif;
b. bahwa maksud butir guruf a diatas, setelah diadakan peninjauan dan evaluasi terhadap berkas permohonan Izin Operasional Sekolah maupun kondisi lapangan perlu member Izin untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Intan Jaya, Propinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SDN SOANGGAMA Nomor : 420/45 /2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Perpanjangan Izin Operasional SDN INPRES PESIGA Kabupaten Intan Jaya.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR

- Kepada :
PERTAMA : a. Nama Sekolah : **SDN INPRES PESIGA**
b. Tahun Pendirian : **1970**
c. NPSN /NSS : **60302305**
d. Status : **NEGERI**
e. Alamat Sekolah : **KAMPUNG PESIGA DISTRIK/KECAMATAN SUGAPA**
KAB. INTAN JAYA PROPINSI PAPUA
- KEDUA : Kewajiban lembaga/sekolah secara berkala 3 (tiga) bulan sekali memberikan laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya, serta memberi laporan setiap bulan;
- KETIGA : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Lembaga/Sekolah ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah secara operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sugapa
Pada Tanggal : 09 JANUARI 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya


THADEUS BELAU
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 198103 1 011

TEMBUSAN :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura;
4. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
5. Arsip .-----